

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di daerah Kalimantan Barat jumlah penduduk berdasarkan kelompok suku sangatlah beragam, antara lain terdapat suku Melayu, Dayak, Tionghoa, Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Padang, Madura dan lain-lain. Keberagaman suku tersebut tidak hanya terdapat di daerah perkotaan, tetapi juga sudah banyak tinggal di daerah pedesaan yang disebabkan banyaknya transmigrasi dari luar pulau ke pulau Kalimantan. Dari berbagai kelompok Suku tersebut, Suku Dayak dan Melayu merupakan kelompok mayoritas jika dibandingkan dengan suku lainnya, dimana suku Dayak merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan. Dan keberagaman di tiap daerah itu juga yang membuat Negara kita unik dari Negara-negara lainnya yang dimana setiap daerah menganut system kekerabatan yang belum tentu sama dengan sistem kekerabatan daerah lainnya.

Indonesia terdiri dari berbagai daerah dan terdapat sistem kekerabatan yang berbeda-beda yang digolongkan menjadi tiga, yaitu:¹

1. Patrilineal adalah mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat pria saja, bapak.² Sistem kekeluargaan ini dianut oleh bangsa Arab, Eropa, Sumatra utara, Suku Dayak dan Suku Batak.

¹ Hilman, Hadikusuma. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Agama Hindu-Islam. PT Citra Aditya Bukti. Bandung 1991 . Hlm 15

² Kamus Besar Bahasa Indonesai

2. Matrilineal adalah mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita,³ system kekerabatan ini dianut oleh suku Minangkabau.
3. Parental adalah Sistem kekerabatan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu,⁴ Seperti yang terdapat di Jawa, Aceh, dan Sunda.

Pewarisan merupakan bagian dari hukum perdata seperti yang kita ketahui saat ini, sehingga ketentuan pewarisan mengikuti penggolongan hukum yang berlaku. Khusus hukum waris yang berlaku hukum waris adat atau bumiputra ternyata terdapat pluralisme hukum juga. Bergantung pada sistem kekerabatan dan lokasi masing-masing, karena bisa saja sistem kekerabatannya sama tetapi sistem pewarisannya berbeda.

Suku Dayak menganut sistem kekerabatan patrilineal dikarenakan dalam suku Dayak Kanayatn mengikuti garis kerabat dari ayah. Dalam Suku Dayak Desa Tumiang memiliki hukum adat sendiri terkait pembagian warisnya, seperti yang sudah kita ketahui dalam Hukum Perdata BW menyebutkan bahwa warisan adalah beralihnya harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya sesudah si pewaris meninggal dunia. Namun berbeda halnya dengan adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang, warisan merupakan harta yang dibagikan sebelum si pewaris meninggal dunia, atau disaat si pewaris masih hidup itu dinamakan warisan, sedangkan menurut hukum positif di Indonesia itu dinamakan hibah. Masyarakat dayak tersebut sudah menjalankan pembagian harta warisan saat pewaris masih hidup ini sudah

³Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibid

⁴ Ibid

sejak zaman leluhur mereka, warisan hanya berupa tanah, rumah dan senjata tajam ataupun benda pusaka lainnya. Namun sekarang sejak perkembangan zaman harta warisan dalam masyarakat Dayak Kanayatn bisa berupa kendaraan, usaha dan lain sebagainya.

Anak angkat adalah anak dari orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan sah (Upacara Adat) menurut hukum adat setempat, guna kelangsungan keturunan atau alasan lain misalnya jika orang tua angkat sudah tua tetapi tidak ada yang merawat sehingga mengangkat anak guna ada yang merawatnya, untuk anak yang diangkat bisa siapa saja baik yang masih ada hubungan keluarga atau tidak ada hubungan keluarga. Dengan adanya pengangkatan anak, akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap anak yang diangkat akan melanjutkan keturunan ataupun warisannya. Anak yang telah diangkat itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak orang tua angkatnya. Pada hakekatnya seseorang dapat dianggap sebagai anak angkat apabila orang yang mengangkat itu memandang lahir dan batin anak itu benar-benar sebagai anak keturunan sendiri.

Namun dalam pengangkatan anak ini penulis melihat ada sebuah permasalahan dimana kedudukan warisan antara anak kandung dan anak angkat memiliki perbedaan maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang?
2. Mengapa anak angkat menurut hukum adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang berhak untuk menerima warisan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang.
2. Untuk mengetahui mengapa anak angkat menurut hukum adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang berhak untuk menerima warisan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum waris adat, yaitu dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat suku dayak kanayatn desa tumiang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam pembagian warisan serta mengetahui alasan dibalik

kewajiban anak angkat untuk menerima warisan, baik warisan positif maupun warisan negatif menurut Suku Dayak Kanayatn Desa Tumiang.

b. Bagi Penulis

Di samping sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S1, juga untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Suku Dayak Kanayatn Desa Tumiang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode pendekatan

Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Empiris. Penelitian hukum yang hendak melakukan efektivitas suatu keputusan ketua adat yang menjadi sumber hukum adat setempat pada dasarnya merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui apakah hukum yang berlaku sudah berjalan dengan baik di keadaan yang sebenarnya pada lingkungan masyarakat.⁵

1.6 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah di Desa Tumiang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat yang mayoritas masyarakat suku Dayak Kanayatn. Adapun alasan mengapa penulis melakukan penelitian di Kalimantan, karena penulis berasal dari daerah tersebut yaitu Kalimantan, dan faktanya penulis sering mendengar bahwa salah satu tradisi dari masyarakat Suku Dayak Kanayatn adalah membagikan harta warisan nya sebelum

⁵Amiruddin dan zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. raja grafindo persada, Jakarta.2012. hal.137

pewaris meninggal dunia dan perbedaan warisan yang diterima oleh anak kandung dan anak angkat. Hal ini sering menyebabkan sengketa di kemudian hari kepada ahli warisnya. Sedangkan suku dayak kanayatn masih memegang teguh tradisi dari leluhurnya. Maka timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian di Kalimantan Barat.

1.7 Jenis Dan Sumber Penelitian

Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dari ketua adat, masyarakat suku dayak kanayatn dan ahli waris yang pernah bersengketa. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui hasil wawancara, wawancara maupun pengamatan yang diperoleh dari sumber informasi utama dan dokumen-dokumen resmi yang mana semuanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Adalah data pelengkap yang di peroleh secara langsung dari literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris adat.

1.8 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang di anggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian. Sehingga menjadi data yang akurat untuk penulis.

b. Sampel bertujuan

Sampel bertujuan adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan dan alasan tertentu. Sampel di penelitian ini di ambil melalui wawancara dan interview yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung dengan Bapak Ketua Adat suku Dayak Kanayatn Desa Tumiang yang berada di Desa Tumiang, serta masyarakat Desa Tumiang yang pernah membagikan harta warisannya sebelum beliau meninggal dunia.

1.9 Metode analisa data

Deskriptif kualitatif

Adalah suatu metode dalam meneliti kasus sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian diskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sebenarnya terjadi⁶

1.10 Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini di susun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum :Kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat dayak Kanayatn desa tumiang.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dibahas mengenai teori teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan antara lain tentang (1) bagaimana kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam pembagian waris menurut hukum adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang, (2) Mengapa anak angkat menurut hukum adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang berhak untuk menerima waris. yang kemudian dianalisis berdasarkan konsep dan teori yang di uraikan di Bab II.

Bab IV Penutup

⁶Moh.nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm. 54.

Bab ini menguraikan kesimpulan dari bab III serta memberikan saran bagi pihak masyarakat yang terkait dalam pembagian waris di daerah desa Tumiang dan memberikan pengetahuan tentang kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam pewarisan di desa Tumiang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

